



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan jabatan fungsional umum.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PPPK DIY adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat dalam jangka waktu tertentu sebagai tenaga bantu untuk mengisi formasi jabatan aparatur sipil negara dan/atau jabatan yang tidak dikerjakan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

7. Pegawai Titipan Masuk adalah PNS dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
12. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi pemerintah.
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.

15. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin.
  16. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat lainnya.
  17. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.
  18. Evaluasi Kinerja Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai secara periodik atau tahunan dan menetapkan predikat kinerja Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
  19. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
  20. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  22. Instansi adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

TPP diberikan kepada Pegawai pada Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

- a. PNS;
- b. PPPK; dan
- c. PPPK DIY.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan penuh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah yang belum memberlakukan Remunerasi tetapi sudah memberikan jasa layanan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen);
- b. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah yang sudah memberlakukan Remunerasi diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. PNS yang bertugas pada perangkat daerah penerima insentif atas Pemungutan Pajak Daerah diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
- d. Pegawai Titipan Masuk yang tidak menerima tambahan penghasilan dari instansi asalnya diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen);
- e. PNS jabatan Guru yang tidak mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, calon Guru, dan Pengawas Sekolah yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- f. Calon PNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Besaran TPP ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. indikator capaian kinerja Instansi; dan
  - b. indikator capaian penilaian TPP Pegawai, yang terdiri atas:
    1. indikator disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen) untuk PNS dan 100% (seratus persen) untuk PPPK dan PPPK DIY; dan
    2. indikator produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) untuk PNS.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Besaran penerimaan TPP Instansi dihitung dengan rumus:

$\text{TPP Instansi} = \text{Besaran TPP Pegawai} \times \text{Persentase Capaian Kinerja Instansi}$
--

- (2) TPP yang diterima masing-masing PNS dihitung dengan rumus:

$\text{TPP penilaian kinerja instansi} = \text{capaian} \times \left( \begin{array}{cc} 30\% & + 70\% \\ \text{pemberian TPP dari Disiplin kerja} & \text{pemberian TPP dari produktivitas kerja} \end{array} \right)$
--

- (3) Besaran TPP yang diterima masing-masing PPPK dan PPPK DIY dihitung dengan rumus:



$\text{TPP} = \frac{\text{capaian penilaian kinerja instansi}}{\text{100\% pemberian TPP dari Disiplin kerja}}$
---

- (4) Penerimaan TPP dibulatkan ke bawah dalam ratusan rupiah penuh.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud Pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) dibayarkan melalui Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (6) Badan Penghubung Daerah di Jakarta dapat menunjuk Bank tertentu untuk pembayaran TPP.
- (7) Besaran TPP PPPK dan PPPK DIY sebagaimana dimaksud ayat (3), dialokasikan dalam rekening tabungan Sutera Emas Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (8) Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta bunganya hanya dapat diambil setelah masa kerja PPPK dan PPPK DIY berakhir.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Bobot pengurangan TPP meliputi:

- a. presensi;
- b. evaluasi kinerja Pegawai;
- c. capaian kinerja instansi;
- d. keterlambatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) khusus bagi Pegawai ASN yang wajib lapor;
- e. keterlambatan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan Pengembalian Barang Milik Daerah (BMD);
- f. hukuman disiplin; dan/atau
- g. tidak mengikuti upacara hari besar nasional.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Pengurangan TPP untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian	Persentase Pengurangan
1	2	3
1	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului kurang dari 15 menit dalam 1 (satu) bulan	0,00%
2	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului 15 menit sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan	0,50%
3	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 menit dan berlaku kelipatan dalam 1 (satu) bulan	0,75%
4	Tidak presensi datang tetapi presensi pulang	2,25%
5	Presensi datang tetapi tidak presensi pulang	2,25%
6	Ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah	7 %

(2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana pendukung aplikasi presensi atau mesin presensi.

- (3) Pejabat pelaksana yang bertugas melakukan pengelolaan kepegawaian pada masing-masing OPD mengolah/menginput data ketidakhadiran karena tugas dinas dengan dukungan administrasi.
- (4) Pegawai ASN dan PPPK DIY yang tidak melakukan presensi karena melaksanakan tugas dinas wajib melampirkan Surat Perintah Tugas/ Surat Undangan/ Disposisi/ Surat Keterangan Tidak Presensi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

Keterlambatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) khusus bagi Pegawai ASN yang wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dikenai pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5% (lima persen);
- b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 15% (lima belas persen);  
dan
- d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) tiap bulan dihitung dari bulan keempat sampai dengan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Setiap Pegawai ASN dan PPPK DIY yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dikenai pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) per ketidakhadiran pada bulan berjalan.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak sesuai yang dipersyaratkan mendapatkan penyesuaian penerimaan TPP yang diatur dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non fungsional (belum dilantik) atau jabatan fungsional non aktif, *basic* TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah.
- (3) Untuk Pegawai Titipan masuk, *basic* TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.
- (4) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (5) Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:

- a. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja baru dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi baru; atau
  - b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut masih menerima TPP jabatan lama pada unit kerja lama dengan mempertimbangkan nilai Disiplin pada Instansi lama dan baru dan nilai Produktivitas Kerja Pegawai pada Instansi lama.
- (6) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi asal.
  - (7) PNS yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan penghitungan TPP, kecuali untuk cuti di luar tanggungan negara, hanya diberikan tambahan penghasilan dari persentase penilaian disiplin.
  - (8) PNS yang saat ini sedang menjalani hukuman disiplin dan mendapatkan potongan TPP maka perhitungan dilaksanakan sampai dengan masa pemotongan selesai.
  - (9) Instansi yang berprestasi diberikan penghargaan tambahan TPP yang bersumber dari sisa anggaran TPP Pemerintah Daerah.

- (10) Sisa anggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dialokasikan pada sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (11) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan III, dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - b. prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada level nasional/internasional dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
- (12) Ketentuan mengenai penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

11. Lampiran Huruf B diubah sehingga Lampiran Huruf B berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
12. Lampiran Huruf C diubah sehingga Lampiran Huruf C berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Januari 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI

**B. KRITERIA/SUBKRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN DAN BOBOT**

No	KRITERIA/SUB KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)</b>		
	<b>A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN</b>		
	1) Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan	Keselarasn penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD	3%
		Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS	3%
		Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA	3%
	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya <i>by name by address</i> calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi <i>Jogjaplan</i>	1%
	<b>B. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN</b>		
	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD	20%
<b>2</b>	<b>PENGAWASAN (15%)</b>		
	<b>A. TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)</b>		
	1) Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan	- Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa Inspektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10	2%
	2) Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan	- Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%.	4%
	3) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	- Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%	4%
	<b>B. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)</b>		
	Nilai evaluasi SAKIP	- Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja	2%
	<b>C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)</b>		
	Nilai evaluasi SPIP	Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilai pada sub unsur jumlah temuan dan persentase penyelesaian tindak lanjut	2%
	<b>D. PENGENDALIAN GRATIFIKASI</b>		
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	1%
<b>3</b>	<b>PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)</b>		
	Administrasi Keuangan	Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M	2%
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA	3%
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS	4%
		Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan	3%
		Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan	3%
<b>4</b>	<b>PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)</b>		
	<b>A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN</b>		
	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - <i>Update</i> data kepegawaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - <i>Update</i> data Non PNS	5%
	<b>B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM</b>		
	1) Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Persentase kesesuaian <i>bezzetting</i> PNS dengan kualifikasi jabatan	5%
	2) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat: - Ketepatan proses kenaikan Jabatan Fungsional - Ketepatan proses kenaikan Pangkat	2%
	3) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Pegawai melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatuhan hukuman disiplin Pegawai yang melanggar ketentuan disiplin PNS	3%
<b>5</b>	<b>PENGELOLAAN BARANG (15%)</b>		
	Administrasi Barang Inventaris	Volume Barang / Nilai Aset - Nilai asset di atas 50 M - Nilai asset di bawah 50 M	1%



No	KRITERIA/SUB KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT
1	2	3	4
		Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan	3,5%
		Keberadaan Kartu Inventaris Barang	3,5%
		Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)	3,5%
		Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang	3,5%
6	<b>PENGELOLAAN ARSIP (10%)</b>		
	Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan	Unit Pengolah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penciptaan arsip</li> <li>- Penggunaan arsip</li> <li>- Pemeliharaan arsip</li> <li>- Penyusutan arsip</li> <li>- SDM kearsipan</li> <li>- Prasarana dan sarana kearsipan</li> </ul>	5%
		Unit Kearsipan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penciptaan arsip</li> <li>- Penggunaan arsip</li> <li>- Pemeliharaan arsip</li> <li>- Penyusutan arsip</li> <li>- SDM kearsipan</li> <li>- Prasarana dan sarana kearsipan</li> </ul>	5%

**C. HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI**

**NAMA INSTANSI:**

KLASIFIKASI	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN KINERJA INSTANSI	BOBOT	NILAI
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)</b>			
1.1	PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN			
1.1.1	Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan	Keselarasn penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD	3%	
		Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS	3%	
		Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA	3%	
1.1.2	Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya by name by address calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi Jogiaplans	1%	
1.2	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN			
1.2.1	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD	20%	
<b>II</b>	<b>PENGAWASAN (15%)</b>			
2.1	TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)			
2.1.1	Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan	Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa INspektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10	2%	
2.1.2	Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan	Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%.	4%	
2.1.3	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%	4%	
2.2	SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)			
2.2.1	Nilai evaluasi SAKIP	Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja	2%	
2.3	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)			
2.3.1	Nilai evaluasi SPIP	Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilaipada sub unsur jumlah temuan dan prosentase penyelesaian tindak lanjut	2%	
2.4	PENGENDALIAN GRATIFIKASI			
2.4.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	1%	
<b>III</b>	<b>PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)</b>			
	Administrasi Keuangan	Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M	2%	
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA	3%	
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS	4%	
		Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan	3%	
		Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan	3%	
<b>IV</b>	<b>PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)</b>			
4.1	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN			
4.1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS	5%	
4.2	PENINGKATAN KAPASITAS SDM			
4.2.1	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Prosentase kesesuaian bezetting	5%	
4.2.2	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat: - Ketepatan proses kenaikan Jabatan - Ketepatan proses kenaikan Pangkat	2%	
4.2.3	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Aparatur Pegawai melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai yang melanggar ketentuan disiplin PNS	3%	
<b>V</b>	<b>PENGELOLAAN BARANG (15%)</b>			
	Administrasi Barang Inventaris	Volume Barang / Nilai Aset - Nilai asset di atas 50 M - Nilai asset di bawah 50 M	1%	
		Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruang	3,5%	
		Keberadaan Kartu Inventaris Barang	3,5%	
		Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)	3,5%	
		Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang	3,5%	
<b>VI</b>	<b>PENGELOLAAN ARSIP (10%)</b>			
	Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan	Unit Pengolah: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan	5%	
		Unit Kearsipan: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan	5%	
	<b>NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI</b>			
	<b>PERINGKAT KINERJA INSTANSI</b>			
	<b>PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI</b>			

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006